



BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 41 TAHUN 2016

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 41 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 87 TAHUN 2015
TENTANG BELANJA SESAJEN UNTUK UPACARA KEAGAMAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Tabanan Nomor 87 Tahun 2015 tentang Belanja Sesajen Untuk Upakara Keagamaan tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum, sehingga perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2015 tentang Belanja Sesajen Untuk Upacara Keagamaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

- Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 87 TAHUN 2015
TENTANG BELANJA SESAJEN UNTUK UPACARA
KEAGAMAAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 87

Menetapkan : Tahun 2015 tentang Belanja Sesajen untuk Upacara Keagamaan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2015 Nomor 87), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sesajen.
- (2) Besaran belanja sesajen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :
 - a. Pura Dadia/Subak/Banjar dan sejenisnya, Pura Kahyangan Tiga/Kahyangan Desa dan sejenisnya serta Tempat ibadah lainnya maksimal sebesar Rp. 11.400.000,00 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) termasuk pajak-pajak;
 - b. Pura Kahyangan Jagat/ Sad Kahyangan/ Dang Kahyangan maksimal sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) termasuk pajak-pajak; dan
 - c. Upacara Keagamaan Lainnya maksimal sebesar 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) termasuk pajak-pajak.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Belanja sesajen diberikan apabila Panitia pelaksana kegiatan upacara keagamaan mengundang/ memohon bantuan kepada Bupati Tabanan.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Permohonan/undangan kegiatan upacara keagamaan ditujukan kepada Bupati Tabanan melalui Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Tabanan dengan melampirkan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Permohonan/ Undangan yang diterima oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Tabanan selanjutnya diajukan kembali kepada Bupati/ Wakil Bupati/ Sekretaris Daerah untuk dimohonkan persetujuan (disposisi).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 19 September 2016

BUPATI TABANAN,

TTD

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 19 September 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

TTD

I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2016 NOMOR 41